



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS SRUWENG

Jalan Raya Sruweng No.97 Sruweng Telp (0287)551298

E-mail :sruweng.puskesmas@gmail.com.

Website : www.puskesmassruweng.kebumenkab.go.id. Kode Pos 54362.

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 440/26/KEP/2023

TENTANG



LARANGAN MEROKOK BAGI PETUGAS DAN PENGUNJUNG DI
KAWASAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SRUWENG

KEPALA PUSKESMAS SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a Pusat Kesehatan Masyarakat Sruweng adalah Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- b bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan;
- c bahwa perilaku hidup bersih dan sehat ditatanan pelayanan kesehatan adalah tidak merokok didalam ruangan dan area pelayanan kesehatan, sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang sehat;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Sruweng tentang Larangan Merokok Bagi Petugas Dan Pengunjung di Kawasan Pusat Kesehatan Masyarakat Sruweng;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Larangan Merokok;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
- 4 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/SK/V/2007, tentang pedoman pelaksanaan Promosi Kesehatan
- 5 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422/Menkes/SK/III/2010, tentang pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Pengguna Napza;
- 6 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
- 7 Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019, tentang Pedoman Puskesmas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SRUWENG TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SRUWENG;**

KESATU : **Petugas dan Pengunjung dilarang merokok di kawasan Pusat Kesehatan Masyarakat Sruweng**

KEDUA : **Merokok hanya diperkenankan diluar batas pagar Gedung;**

- KETIGA** : Dalam fungsinya sebagai areal kesehatan, Puskesmas Tunjung menerapkan peraturan ini dengan melakukan langkah-langkah yang diawali tindakan sosialisasi dan penerapan pengawasan serta teguran kepada konsumen serta seluruh komponen kerja;
- KEEMPAT** : Untuk pelaksanaan peraturan ini sebagaimana pada poin ketiga ditunjuk petugas sosialisasi, pengawasan dan pembinaannya kepada konsumen:
1. Petugas pelaksana program promosi kesehatan;
 2. Petugas pelaksana program kesehatan lingkungan;
- KELIMA** Sebagai upaya promosi dan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat kepada petugas dan pengunjung puskesmas dibuat edaran anjuran Kepala Puskesmas Kesehatan Masyarakat sruweng tentang dasar pertimbangan perlunya peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai lampiran keputusan ini;
- KEENAM** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sruweng

Pada tanggal : 6 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS SRUWENG

KABUPATEN KEBUMEN



M LU'AYIN